



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 400.12.1/887 Tahun 2024

TENTANG

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 400.12.1/66 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN
PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN
DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN
KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/851 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, terdapat beberapa peserta mempunyai tunggakan, meninggal dunia, naik kelas perawatan, pindah kependudukan dan perubahan jumlah Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024;

- b. bahwa berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/851 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/851 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/851 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/66 Tahun 2024 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Desember 2024

BUPATI SUKOHARJO, *R*

Etik Suryani
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada

Yth. :

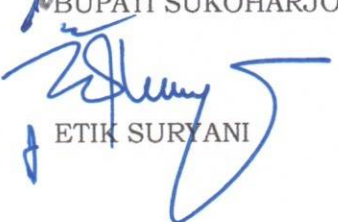
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 400.12.1/887 Tahun 2024
 Tanggal : 3 Desember 2024

**DAFTAR PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA
 YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG
 PERAWATAN KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
 TAHUN 2024**

NO	NOMOR KARTU	NAMA LENGKAP	NAMA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
1	2	3	4
1	0000041133947	ELOK ASFIYAH	KLINIK IIS MEDIKA
2	0000087208007	DEWI SRI MULATSIH	BENDOSARI
3	0000088556859	YONA PRAMUDYA SIDHI	NGUTER
4	0000088593939	ARDIAN YULIA PRATAMA	DR. ANNA ENDARYATI
5	0000088603479	DWI UTAMI	DR. AGUS KRISTIYANTO
6	0000088604471	MUHAMMAD MIFTAHUL FALAH	KLINIK GRIYA SEHAT SKH
7	0000088901414	AZAN FAHRUDIN	KLINIK MITRA SEHAT
8	0000088911303	NOVA BUDI WIBOWO	KLINIK MITRA SEHAT
9	0000088955559	BURHANUDDIN SUBIYANTORO	KLINIK DR. SRI WIDATIK
10	0000088967711	HERTIN RINDAWATI	MOJOLABAN
11	0000088970398	RODZI KARUNIAWATI	KLINIK MITRA SEHAT
12	0000089662825	SONETA TYTO OKTAVIANI	KLINIK IIS MEDIKA
13	0000090906614	RIZALDY ALIF NURWIDYANTO	KLINIK NURIFA
14	0000091388845	REVANDRA AGUNG HANANTO	BAKI
15	0000091396539	MUHSIN A'INUN NAIM	DR. BAMBANG SAPTONO
16	0000091433856	DODI LUQMAN AL HAKIM	KLINIK AISYAH MEDIKA
17	0000124489844	KHAIRINA ZULFAH	KLINIK MMC
18	0000166531983	UTARI NINDYANINGRUM	GATAK
19	0000167948583	ADINDA KHOIRUL KAROMAH	KLINIK MITRA SEHAT
20	0000172988842	AKBAR PANDU SETIAWAN	KLINIK DR. SRI WIDATIK
21	0000195127738	MUNBA'TTS ASSYIBUL HUDA	WERU
22	0000509794244	AGUS SURIPTO	DR ADITIYA NURCAHYANTO
23	0000561277034	ADENIA KIRANA JONA AZZAHRA	KLINIK MMC
24	0000561296733	PONIJEM	TAWANGSARI
25	0000561987246	SUSANTI	WERU
26	0000562087225	RISKI YULI YANTO	TAWANGSARI
27	0000562206519	ATIK	WERU
28	0000562265548	NISAUL HUSNA ZALZABILA	KLINIK SUROYAH AMIN
29	0000562271321	HARDIYEM	KLINIK SUROYAH AMIN
30	0000562283875	HARDIYANTO	MOJOLABAN
31	0000562518033	NGATMI	KLINIK PERMATA HATI
32	0000562528157	SRI WAHYUNI	DR. ARIEF W SOEKARNO (NGUTER)
33	0000562629407	AGUS PURWANTO	SUKOHARJO
34	0000562633964	ANGGRAISTA RATNA WIDYASTUTI	KLINIK DESTARADI
35	0000562653483	NGATEMI	BENDOSARI
36	0000562671077	WIJIYANTO	KLINIK DESTARADI
37	0000562818756	SRI HARIYATI	NGUTER
38	0000562869268	TUTIK MAWARNI	BULU
39	0000563048076	SURATMAN	TAWANGSARI
40	0000563143364	RINA LISTYO WATI	THE CLINIC
41	0000563286881	WIJI	POLOKARTO
42	0000563361028	ARIEL CHRISNA ADHISTY	DR. BAMBANG SAPTONO
43	0000563418775	SIHNO	WERU
44	0000563671787	FITRIA RAMDANI	NGUTER
45	0000563709396	LUK LUK NISA QONI TATUN	DR. NUGROHO IMAM SANTOSA
46	0000563877955	DIAN NOVIANI	NGUTER

1	2	3	4
98.538	0003594106192	NINIK ARYANI	KLINIK MITRA SEHAT
98.539	0003594788561	FENI NOVITA SARI	KLINIK MMC
98.540	0003595162869	AISYAH ADIBA AZ-ZAHRA	KLINIK IIS MEDIKA
98.541	0003596089342	RAKA ANTASENA SATYA WIRA WICAKSANA	NGUTER
98.542	0003596361783	LAURA ANGELA HARTANTO	GROGOL
98.543	0003596971048	ALI MA'RUF	KLINIK IIS MEDIKA
98.544	0003597533403	SASMITO	TAWANGSARI
98.545	0003598732067	GUGUN WAHYUDI	KLINIK ASTY
98.546	0003600191529	MUHAMMAD ERSYA ALVARAZKA	NGUTER
98.547	0003601456119	SAHLA PUTRI AZZURA	BAKI
98.548	0003601788333	BUDI MULYONO	WERU
98.549	0003602941108	JUSTIN ABRAHAM TAMAM	KARTASURO
98.550	0003604646619	BUNGA BINTANG AQILLA	POLOKARTO
98.551	0003607321904	PADMIYARSI	DR. BAMBANG SAPTONO
98.552	0003609702909	AFSHEERA LAURELYN ADELICIA	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
98.553	0003610424327	AHMAD SUPENDI	DR. TITIK SRI HARTINI, M.KES
98.554	0003616405593	LUVINO FELIX ARJUNO SYAMSI	KLINIK DESTARADI
98.555	0003616640864	SAMUEL NICKLAS SANDER WIBISONO	GROGOL
98.556	0003618501614	SRI SUTARNI	KLINIK DR ARIEF WAHYU SOEKARNO
98.557	0003618956114	KHALEEL AZZAMIR	SUKOHARJO
98.558	0003619050669	LILI SITI ALIATIN	DR. NASRUDDIN, M.KES
98.559	0003619909596	AGUS SARYONO	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
98.560	0003620901969	FAEYZA ADI NUGRAHA	KLINIK KUSMAHATI DUA
98.561	0003621091768	MUHAMMAD ISROQHI MUHAJIR	THE CLINIC
98.562	0003621453827	HERI KRISTYADI	BAKI
98.563	0003622003007	NATHAN ELZAYN ZAYNDIKA ALVARAZKA	DR. NUGROHO IMAM SANTOSA
98.564	0003622336659	ANINDYA NUHA ARTANTI	GATAK
98.565	0003622550523	MARIYO	KLINIK TEDUH
98.566	0003622725584	WIWIN WINARNI	KLINIK PERMATA HATI
98.567	0003625309776	RIZKY ALVINO PRATAMA	DR. SRI UMARYANI
98.568	0003625502051	WIDODO	KLINIK DR. SRI WIDATIK
98.569	0003628052504	ZAHWA ADINIA	KLINIK MMC
98.570	0003628081776	RAHMA PUTRI AYU FAMAYANTI	KLINIK MMC
98.571	0003628085848	DEVITA MELIYANA LUCKY	KLINIK MMC
98.572	0003628088921	TINA TALISYA	KLINIK MMC
98.573	0003628176748	ANNISA SALSABILA	KLINIK MMC
98.574	0003628177479	MUHAMMAD IQBAL PUTRA LANANG	KLINIK MMC
98.575	0003628337545	PRADANI FIRMAN SYAH	KLINIK MMC
98.576	0003631177359	BAYI NYONYA AYU ARIANTI	KLINIK TEDUH

BUPATI SUKOHARJO, P

 ETIK SURYANI